

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli daerah (PAD)

Undang-Undang No. 33 tahun 2004, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 angka 18) . Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (pasal 6 ayat 1). Dimana sumber-sumber PAD harus terus di gali untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan serta pengembangan suatu daerah. Menurut Mardiasmo (2002:80) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin daerah maupun pembangunan daerah.

Pengertian PAD menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD merupakan salah satu komponen sumber

penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah (Abdul halim, 2016:164).

Pada pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa PAD bersumber dari :

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No 34 tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. Pajak-pajak daerah antara lain berasal dari penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, reklame, dan golongan c.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah letak pada timbal balik langsung. Pada pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal

balik langsung dari penerimaan retribusi kepada penerimaan retribusi.

Retribusi daerah dibagi tiga golongan yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan, diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, retribusi obyek wisata.
- b. Retribusi jasa Usaha, yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh swasta atau penyewaan aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan.
- c. Retribusi perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi (pasal 18 ayat 2 UU No.34 Tahun 2000).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Adalah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan BUMD sedang perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf d, meliputi

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau penhadaan barang dan jasa oleh daerah.

2. Pajak dan Retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Dasar Hukum Pemungutan Pajak dan Restoran, retribusi objek wisata:

- a. Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang No 34 tahun 2000 Pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

3. Pajak Restoran

Menurut pasal 1 angka 22 UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,

warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (pasal 1 angka 23).

1. Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

2. Subjek Pajak dan Wajib pajak Restoran

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengoperasikan restoran.

3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

4. Retribusi Objek Wisata

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

1. Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga

Objek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan di tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga (PERDA No 5 tahun 2012)

2. Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga

Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan di tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

3. Pengukuran tingkat penggunaan jasa

PERDA Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga pasal 24 menjelaskan bahwa tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan, jumlah orang dan atau lamanya menggunakan atau menikmati tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

4. Struktur dan besarnya tarif retribusi

Struktur tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan lokasi.

5. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Dalam Undang-Undang No 10 tahun 2019 tentang Kepariwisata, pariwisata didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Jumlah kunjungan wisata dipengaruhi oleh ketertarikan wisatawan terhadap obyek wisata di suatu daerah. Semakin banyak dan beragam obyek wisata di suatu daerah semakin banyak pula wisatawan yang akan berkunjung. Pembangunan pariwisata memiliki peran signifikan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Daya tarik wisata, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 50 tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional tahun 2010-2025 (lampiran 1), adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Pengeluaran para wisatawan akan menjadi sumber pendapatan daerah. Semakin lama wisatawan maka semakin tinggi pendapatan suatu daerah. Wisatawan dalam maksud perjalanan wisata dapat digolongkan

menjadi: 1) Pesiar (*leasure*), untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan, dan olahraga, 2) hubungan dagang, anak saudara, konverensi, misi dan sebagainya (Ulhusna, 2017:4). Berikut ini merupakan jenis-jenis dan karakteristik wisatawan:

1. Wisatawan Lokal, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata yang berasal dari dalam negeri.
2. Wisatawan mancanegara, yaitu wisatawan yang mengadakan perjalanan ke daerah tujuan wisata yang berasal dari luar negeri.
3. *Holiday tourist* adalah wisatawan yang melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk bersenang-senang dan bergembira.
4. *Business tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan untuk urusan dagang maupun urusan pekerjaan
5. *Common interest tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata dengan mempunyai tujuan khusus seperti studi ilmu pengetahuan, mengunjungi sanak saudara keluarga atau untuk berobat dan lain-lain.
6. *Individual tourist* adalah wisatawan yang berkunjung ke daerah wisata dengan sendiri-sendiri.
7. *Group tourist* adalah wisatawan yang berkunjung ke daerah wisata secara bersama-sama atau berkelompok.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya sangat berguna bagi penulis untuk melakukan penelitian selanjutnya. Pada penelitian ini dibuat dengan mengacu beberapa penelitian terdahulu:

1. Pengaruh Sub Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Bukittinggi (Rani Ulhusna, 2017)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Pengaruh Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Wisatawan dan Jumlah Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Padang Tahun 2003-2012 (Riri Yulia, 2014)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD. Sedangkan jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata berpengaruh positif terhadap PAD

3. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata, Pajak Hotel dan Pajak Restoran, terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar (Candriyani Sulistyowati (2017)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan, pajak hotel berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan retribusi obyek wisata, pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata dan PHR terhadap PAD Kabupaten Gianyar (Ni Luh Gde Ana Pertiwi, 2014)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan retribusi obywk wisata, pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Gianyar.

5. Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Jumlah Tingkat Hunian Kamar Hotel, dan Jumlah kamar Hotel terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar tahun 2001-2010 (I Gusti Agung Satya Wijaya, 2014)

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh kunjungan wisatawan dan jumlah kamar hotel berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan jumlah tingkat hunian kamar hotel tidak signifikan terhadap PAD dikabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan kota Denpasar tahun 2001-2010

C. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Majunya pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang berkunjung. Kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung maka akan memberi dampak positif

bagi Daerah Tujuan Wisata (DTW) terutama sebagai sumber pendapatan Daerah.


2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sedangkan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Aliran pembayaran pajak restoran kepada pemerintah akan mempengaruhi pendapatan kepada pihak pemerintahan dan termasuk ke dalam sumber pendapatan yang utama.

3. Pengaruh Retribusi Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendaptan daerah dan yang paling penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembanguna Daerah. Retribusi dalam hal ini adalah retribusi dalam bidang objek wisata yang dipungut oleh pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan dan jumlah orang menikmati tempat rekreasi.

Mengacu pada tinjauan pusaka yang menjelaskan mengenai analisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak hotel dan pajak restoran, retribusi objek wisata, terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini tabel yang menunjukkan model penelitian:



Gambar 2.1

Hubungan jumlah kunjungan wisatawan, pajak restoran, retribusi objek wisata (Sebagai Variabel Independen) dengan Pendapatan Asli Daerah (Sebagai Variabel Dependen).

D. Pengembangan Hipotesis

Pada bagian ini akan diuraikan hipotesis penelitian yang dilengkapi oleh argument yang mendasari penentuan hipotesis. Dalam penelitian ini terdapat empat hipotesis:

1. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar

Wisatawan adalah seseorang atau kelompok yang melakukan perjalanan sekurang-kurangnya 24 jam dalam suatu daerah atau negara. Ada beberapa manfaat jika banyak wisatawan berkunjung ke suatu daerah salah satunya penerimaan retribusi dan pajak dipungut oleh pemerintah daerah setempat. Pengaruh langsung kunjungan wisatawan

terhadap pendapatan dan perekonomian daerah. Pengeluaran wisatawan disuatu daerah tujuan wisata dapat merangsang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya. Semakin lama wisatawan menginap di daerah wisata tersebut maka pendapatan juga akan semakin meningkat dari jumlah pengeluaran wisatawan tersebut. Selanjutnya pengeluaran wisatawan tersebut menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, pengusaha yang bergerak dibidang pariwisata dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Ulhusna (2017), menemukan bahwa jumlah kunjungan wisatawan memberikan pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian oleh Pertiwi (2014) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan retribusi obyek wisata, pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Gianyar pada Tahun Anggaran 1993 -2012.

H1= Jumlah Wisatawan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar.

2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran . Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,

kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Penelitian yang dilakukan oleh Candriyani (2017), menyatakan bahwa Pajak Hotel dan Restoran positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pertiwi (2014) menyatakan bahwa penelitiannya memperlihatkan Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD Gianyar.

H2= Pajak Restoran Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah kabupaten Karanganyar.

3. Pengaruh Retribusi Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar

Sistem pemungutan retribusi daerah adalah *system official assessment*, yaitu pungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang disamakan (Sunarto, 2016). Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah salah satunya dari retribusi obyek wisata. Semakin tinggi retribusi maka semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan Pertiwi (2014), Candriyani (2017), didapatkan hasil bahwa jumlah retribusi obyek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

H3= Retribusi Obyek Wisata Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar.